



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ 03 /KPTS/DISKOMINFO/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);

9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 59);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46);
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-206-2017;
13. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-370-2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

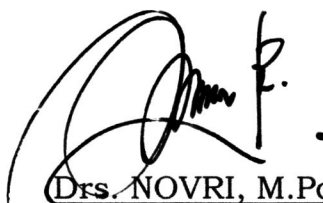
- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Nama : MUSLIHATI, S.Kom
NIP : 19731212 199803 2 004
Pangkat Golongan : Penata Tk.I – III/d
Jabatan : Kepala Seksi Persandian
Keterangan : Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 4. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ff

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Nomor Rekening 2.10.2.10.01.01.22.5.2 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Nomor Rekening 2.10.2.10.01.01.22.5.2 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI, 


Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.